



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 91/PUU-XI/2013**

Tentang

**Pengujian Formil dan Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**

- Pemohon** : **Habiburokhman**
- Jenis Perkara** : Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Perpu MK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian formil dan materiil Perpu MK terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 24C ayat (3) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 30 Januari 2014
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah, mengutip Putusan Mahkamah Nomor 138/PUU-VII/2009, tanggal 8 Februari 2010 pada pokoknya Mahkamah memiliki kewenangan untuk menguji konstusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terhadap UUD 1945;

Bahwa pada tanggal 12 November 2013 Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan untuk mendengar penjelasan mengenai materi permohonan Pemohon dan dalam persidangan tersebut, Mahkamah telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nasihat atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Kemudian tanggal 26 November 2013, Mahkamah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan penjelasan perbaikan permohonan Pemohon;

Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Paripurna tanggal 19 Desember 2013 telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang MK menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang dan telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493, sehingga menurut Mahkamah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut yang menjadi objek permohonan Pemohon sudah tidak ada;

Bahwa oleh karena objek permohonan sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf [3.6] di atas telah tidak ada maka kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.